



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 21.1 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang...

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 140);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 terdiri dari:

- a. Pendapatan...

a. Pendapatan:

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp 647.440.585.331,88 |
| 2. Pendapatan Transfer | Rp1.376.198.105.714,00 |
| 3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah | Rp 4.800.000.000,00 |
| Jumlah Pendapatan | <u>Rp2.028.438.691.045,88</u> |

b. Belanja:

1. Belanja Operasi:

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| a) Belanja Pegawai | Rp 719.927.785.645,00 |
| b) Belanja Barang dan Jasa | Rp 852.358.150.533,00 |
| c) Belanja Bunga | Rp 0,00 |
| d) Belanja Hibah | Rp 81.301.317.592,00 |
| e) Belanja Bantuan Sosial | Rp 46.996.520.350,00 |
| Jumlah | <u>Rp1.700.583.774.120,00</u> |

2. Belanja Modal:

| | |
|---|------------------------------|
| a) Belanja Modal Tanah | Rp 3.267.440.650,00 |
| b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp 84.835.631.797,00 |
| c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp 142.322.295.504,00 |
| d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Rp 140.614.191.463,00 |
| e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp 9.793.322.418,00 |
| Jumlah | <u>Rp 380.832.881.832,00</u> |

3. Belanja Tidak Terduga:

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Belanja Tidak Terduga | Rp 6.406.739.648,00 |
| Jumlah | <u>Rp 6.406.739.648,00</u> |
| Jumlah Belanja | Rp2.087.823.395.600,00 |

c. Transfer:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Belanja Bantuan Keuangan | Rp 500.000.000,00 |
| Jumlah | <u>Rp 500.000.000,00</u> |
| Jumlah Transfer | Rp 500.000.000,00 |
| Surplus/Defisit | (Rp 59.884.704.554,12) |

d. Pembiayaan...

d. Pembiayaan Daerah:

| | | |
|---|----|--------------------|
| a. Penerimaan | Rp | 314.315.289.323,00 |
| b. Pengeluaran | Rp | <u>0,00</u> |
| Pembiayaan Netto | Rp | 314.315.289.323,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp | 254.430.584.768,88 |

Pasal 3

- (1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 9 Agustus 2023

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 9 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI